



# **BUPATI SIAK**

## **PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 59.9 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut Usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial untuk Lanjut Usia Terlantar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
  3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6394);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Bupati Siak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 59);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 862);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1212);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembar Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Peduli Sesamo untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak mampu di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 139).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh Camat.



6. Camat adalah Pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota.
7. Kelurahan adalah Bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
9. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
10. Penghulu adalah Kepala kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin yang memungkinkan bagi setiap Warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
13. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
14. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
15. Lanjut Usia tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain.
16. Lanjut Usia Bedridden adalah Lanjut Usia yang hidupnya sangat bergantung dari bantuan orang lain atau hidupnya hanya bisa berbaring di tempat tidur.
17. Pelayanan Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
18. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta dari orang yang meninggal.
19. Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar yang selanjutnya diringkas ASLUT adalah serangkaian kegiatan Pemerintah untuk memberikan jaminan sosial guna membantu lanjut usia telantar dalam bentuk pemberian uang tunai melalui pendampingan sosial guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya.
20. Asistensi Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan memberikan bantuan sosial agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
21. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermatabat.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
23. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Siak dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak yang ditandai dengan Kartu Identitas Kelurga Miskin Kabupaten Siak.



24. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
25. Perlindungan Sosial Lanjut Usia adalah upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
26. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
27. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah system layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
28. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial.
29. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis kerja fasilitator SLRT yang berasal dari unsur PSKS atau Aparatur Sipil Negara dan berkedudukan di tingkat Kecamatan.
30. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat Desa/Kampung/Kelurahan, dan berasal dari unsur PSKS atau Kader Masyarakat.
31. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan /atau pelayanan sosial.
32. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemuktahiran data berupa angka, teks, gambar, audio, dan /atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
33. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimuktahirkan sesuai dengan fakta dilapangan.
34. Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
35. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik berisi nama dan alamat yang membuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
36. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
37. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai LKS adalah Organisasi Sosial atau Perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar dan hak hidup layak lanjut usia terlantar;



- b. meningkatkan tanggungjawab sosial keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak lanjut usia terlantar; dan
- c. meningkatkan kapabilitas sosial lanjut usia terlantar

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sasaran penerima;
- b. kriteria dan persyaratan;
- c. besaran bantuan;
- d. tata cara dan mekanisme pemberian bantuan;
- e. penghentian dan penambahan bantuan;
- f. verifikasi dan validasi;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pertanggungjawaban; dan
- i. pembiayaan.

## **BAB III SASARAN**

### **Pasal 4**

- (1) Bantuan ASLUT diberikan kepada lanjut usia terlantar yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu.
- (2) Pemberian Bantuan ASLUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi lanjut usia yang mengalami kondisi tidak ada yang bertanggungjawab memelihara, tidak punya penghasilan dan kehidupannya bergantung belas kasihan kepada orang lain.

## **BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN**

### **Pasal 5**

Kriteria penerima Bantuan ASLUT adalah Lanjut usia terlantar berusia 60 (enam puluh) tahun keatas tidak potensial, sakit menahun dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain, atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari.

### **Pasal 6**

Persyaratan Calon penerima ASLUT sebagai berikut :

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak;
- b. terdata didalam DTKS;
- c. diluar DTKS tetapi telah diusulkan atau di input melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – National Generation (SIKS-NG) oleh petugas Fasilitator dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Fasilitator diketahui Penghulu/Lurah setempat;



- d. surat Pernyataan tidak mendapatkan Bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan jaminan sosial Lansia lainnya;
- e. melampirkan foto seluruh tubuh terbaru dan foto tempat tinggal (luar dan dalam);
- f. surat permohonan dari Kampung/Kelurahan diketahui Camat serta dilengkapi Form Verifikasi Penerima Bantuan ASLUT; dan
- g. lanjut Usia yang tidak berada dalam Panti;

## **BAB V BESARAN BANTUAN**

### **Pasal 7**

Bantuan ASLUT diberikan kepada setiap 1 (satu) orang lanjut usia sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 1 (satu) tahun.

## **BAB VI TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN**

### **Pasal 8**

- (1) Penghulu/Lurah menyampaikan usulan Calon Penerima Bantuan ASLUT yang diketahui Camat, ditujukan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak;
  - b. surat pernyataan tidak menerima bantuan sosial lanjut usia reguler program keluarga harapan (pkh) dan bantuan sosial sejenis lainnya;
  - c. form verifikasi calon penerima manfaat (pm) yang ditandatangani fasilitator dan diketahui penghulu/lurah setempat; dan
  - d. foto seluruh tubuh terbaru dan foto tempat tinggal (luar dan dalam).
- (3) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas terhadap Proposal Usulan Calon Penerima Bantuan ASLUT;
- (4) Hasil validasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati;
- (5) Dinas Sosial menyurati Pihak Bank dalam pembuatan Buku Rekening dan ATM bagi penerima bantuan ASLUT yang baru dan telah ditetapkan melalui keputusan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Dinas Sosial melakukan kerjasama dengan pihak Perbankan dalam menyalurkan bantuan ASLUT;
- (2) Bantuan ASLUT disalurkan secara non tunai;
- (3) Penyaluran dana bantuan ASLUT dilakukan 1 (satu) bulan sekali;
- (4) Apabila penerima Bantuan ASLUT meninggal dunia bantuan tersebut diserahkan kepada ahli waris, sampai dengan bulan meninggalnya;



- (5) Apabila penerima Bantuan ASLUT meninggal dunia, pindah alamat/tidak ditemukan, terdaftar pada program bantuan PKH dan bantuan sosial sejenis serta tidak sesuai lagi dengan kriteria, dilaporkan ke Dinas Sosial.

## **BAB VII PENGHENTIAN DAN PENAMBAHAN PENERIMA BANTUAN**

### **Pasal 10**

Penghentian dan Penambahan Bantuan ASLUT dilakukan apabila:

- a. Penerima Bantuan meninggal dunia, dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal dari Penghulu/Lurah;
- b. Penerima Bantuan pindah domisili di luar Kabupaten Siak dan/atau tidak ditemukan;
- c. Penerima Bantuan terdata sebagai Penerima Bantuan Program PKH dan jaminan sosial Lansia lainnya dan;
- d. Penerima Bantuan tidak berada di dalam LKS lanjut usia.

### **Pasal 11**

Pengusulan Penambahan Penerima Bantuan ASLUT dapat dilakukan apabila Calon penerima bantuan memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6.

## **BAB VIII VERIFIKASI DAN VALIDASI**

### **Pasal 12**

- (1) Verifikasi Bantuan Calon Penerima ASLUT dilaksanakan oleh Fasilitator di tingkat Kampung/ Kelurahan dan Supervisor di tingkat Kecamatan;
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya divalidasi oleh Dinas Sosial;

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 13**

- (1) Dinas Sosial melakukan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Penerima ASLUT;
- (2) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan kepada Bupati.

## **BAB X PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 14**

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Bantuan ASLUT meliputi:

- a. surat keputusan nama-nama penerima bantuan ASLUT oleh bupati;
- b. nota dinas pencairan dinas sosial ke bupati cq. sekretaris daerah;
- c. nota dinas penyaluran bantuan penerima ASLUT Dinas Sosial ke bank penyalur; dan





- d. berita acara dan bukti transfer bantuan penerima ASLUT ke rekening penerima bantuan dari bank penyalur sesuai dengan nota dinas.

**BAB XI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Penerima ASLUT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Juni 2021**

**BUPATI SIAK,**   
  
**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650205 198903 1 022**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 59.a**

